

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut J. C. T. Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.¹ Definisi tersebut jelas menggambarkan bahwa hukum mempunyai pihak sebagai pembentuk aturan dan pihak yang harus menaati aturan dimana terdapat sanksi apabila tidak ditaati. Biasanya sang pembentuk aturan sudah mendapat mandat untuk membentuk suatu aturan dari pihak yang ingin diberi aturan. Selain pembentuk aturan ada juga penegak hukum. Untuk mencapai hukum itu berjalan dengan baik, tidak serta-merta harus penegak hukum yang tampak kinerjanya, melainkan pembentuk aturan diharapkan membentuk aturan yang murni untuk kepentingan pihak masyarakat luas.

Dalam suatu negara, keberadaan lembaga negara (atau dengan nama lain), merupakan suatu keniscayaan. Hal itu dikarenakan lembaga negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan fungsi negara. Tanpa ada lembaga negara maka negara tersebut tidak akan berfungsi. Ketiadaan lembaga negara dalam struktur suatu negara akan menyebabkan

¹ H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 20.

tidak efektifnya keberadaan suatu negara, bahkan besar kemungkinan akan mengakibatkan goyahnya dan runtuhnya suatu negara.² Bisa dibayangkan bagaimana ketika tidak ada suatu lembaga/badan/organ negara yang menjalankan roda pemerintahan maka dipastikan akan terjadi hukum rimba dimana yang kuatlah yang berkuasa bukan yang punya kemampuan yang berkuasa. Maka dibutuhkan suatu lembaga yang bisa mengatur rakyat sedemikian rupa sehingga negara dapat berjalan layak selayaknya suatu organisasi.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.³ Di Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum, beberapa lembaga tinggi negara diadakan melalui cara demokrasi.

John Locke mengembangkan teori hukum yang koheren dengan mengonsep bagaimana seharusnya manusia hidup. Teori ini disebut “hukum alam”. Dengan menggunakan teori eksperimen sebagai sumber ilmu pengetahuan, karya yang dihasilkan mengakibatkan tersebarnya

² Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

³ Jimly Asshidiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

prinsip-prinsip dan nilai demokrasi sosial. John Locke melontarkan kritikan tajam terhadap kekuasaan absolut raja Stuart serta melegalakan Revolusi Gemilang tahun 1688 (*The Glorious Revolution of 1688*) yang dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiordjo tentang pembagian kekuasaan (*Separation of Powers*) dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government* membagi ke dalam tiga bentuk yaitu; Pertama, kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana hasil kebijakan legislatif. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁴

Lebih lanjut pemikiran Jhon Locke dikembangkan oleh Montesquieu nama lengkapnya adalah Charles Louis De Secondant Baron De Montesquieu seorang ahli hukum tata negara dari Prancis hidup pada tahun 1689-1755 M. dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik dan hukum (*L'Esprit des Lois/The Spirit of the Laws*) menggunakan konsep pemisahan kekuasaan dengan membangun argument-argumen yang bercermin kepada zaman pencerahan Prancis. Kekuasaan tersebut dipisahkan satu sama lain baik berkenaan dengan tugas (fungsi) maupun alat kelengkapan (organ) yang menyelenggarakan. Gagasan-gagasan itu lahir dipengaruhi oleh pemikiran Locke yang belum detail dalam mendeskripsikan pemisahan kekuasaan maka Montesquieu

⁴ M. Yusuf, 2013, *Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia "Arsitektur histori, peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi daerah"*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 7-8

mengeksploitasi pemikiran beliau yang dibarengi dengan langkah penyempurnaan pemisahan kekuasaan.⁵

Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antarcabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks dan balances*.⁶ Maka seperti tertuang di dalam UUD Negara RI 1945 bahwa Indonesia sendiri memiliki tujuh cabang kekuasaan yang dimana *trias politica* tidak relevan lagi jika dihadapkan dengan konstitusi Indonesia.

Undang-Undang Dasar (*Basic Constitution Republic of Indonesia*) meskipun tidak secara eksplisit mengatakan *Trias Politica* dianut, namun UUD paling tidak telah menyelami jiwa demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas *Trias Politica* dalam arti separasi kekuasaan.⁷ Secara konstitusional, Indonesia memiliki tujuh cabang kekuasaan yang dimana masing-masing ada pada Pasal 2 ayat (1) terkait MPR, Pasal 4 ayat (1) terkait Presiden, Pasal 20 ayat (1) terkait DPR. Pasal 22C ayat (1) terkait DPD, Pasal 23 E ayat (1) terkait BPK,

⁵ Ibid.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁷ M. Yusuf, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Pasal 24 ayat (2) terkait MA, Pasal 24C ayat (1) terkait MK di UUD negara RI 1945.

Pasca amandemen UUD 1945, desain lembaga perwakilan di Indonesia memang memiliki karakteristik yang amat berbeda dengan negara-negara lain. Model lembaga perwakilan rakyat Indonesia saat ini dapat dikatakan bersifat trikameral atau bersifat asimetris yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.⁸ Ketiganya mempunyai bagian masing-masing dalam membentuk suatu aturan. Jika MPR terkait dengan mengubah dan menetapkan UUD Negara RI 1945, maka DPR dan DPD lebih kepada penyusunan Undang-Undang. Akan tetapi jika dilihat lebih dalam, DPD mempunyai keterbatasan di dalam membentuk UU dimana di dalam Pasal 22D UUD Negara RI 1945 DPD hanya dapat mengajukan, ikut membahas, memberikan pertimbangan, dan dapat melakukan pengawasan atas suatu rancangan undang-undang (RUU) maupun UU yang terkait dengan kewenangannya tidak sampai pada menyetujui suatu RUU. Selain pasal pada UUD, juga adanya keterbatasan kewenangan pada UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

⁸ King Faisal Sulaiman, 2013, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 127.

Secara normatif, meskipun anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum (seperti juga anggota DPR), dan legitimasi DPD lebih besar dari DPR, tetapi secara normatif juga, kekuasaan DPD ternyata lebih lemah dibanding kekuasaan DPR.⁹ Karena hal tersebut, DPD meminta MK untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UU MD3 dan UU P3 pada tahun 2012 silam. Hal itu tertuang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU MD3 dan UU P3 ini, berawal dari permohonan judicial review yang diajukan oleh kelompok NGO dan Perorangan yang bersama DPD secara institusional terkait kewenangan legislasi DPD yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU P3) yang dianggap kontras dengan UUD 1945.¹⁰ Alhasil, MK mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menolak sebagian permohonan Pemohon yang pada akhirnya berujung direvisinya UU MD3 oleh DPR menjadi UU Nomor 17 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2018). Meskipun begitu, kewenangan DPD masih saja terasa direduksi terhadap bagian untuk menyetujui suatu UU dan bagian lainnya yang berkaitan dengan kewenangannya. Padahal DPD sebagai salah satu lembaga tinggi negara sudah seharusnya punya andil yang besar sebagai penghubung antara pemerintah dengan daerah.

⁹ Y. Hartono, 2007, "Analisis Terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat Melalui Eksistensi Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen". hlm. 51.

¹⁰ King Faisal Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm. 191.

Untuk menyeimbangkan sistem *check and balances*, seharusnya peran Dewan Perwakilan Daerah juga terlihat agar tidak kepentingan politik saja yang jadi makanan sehari-hari di dalam konstruksi tripartit, melainkan juga kepentingan daerah yang selama ini juga punya andil besar dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk meneliti hal ini mengangkat judul tulisan “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Proses Legislasi di Dalam Konstruksi Tripartit Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012”

B. Rumusan Masalah

1. Apa implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 terhadap kewenangan DPD pada proses legislasi di dalam konstruksi tripartit?
2. Bagaimana meningkatkan peran DPD pada proses legislasi dalam konstruksi tripartit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada implikasi terhadap kewenangan DPD setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk mengetahui cara meningkatkan peran DPD pada proses legislasi dalam konstruksi tripartit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Lembaga-lembaga tinggi negara; agar DPR dan DPD mendapatkan masukan untuk berproses di dalam legislasi.
- b. Masyarakat; agar masyarakat khususnya di daerah-daerah memahami fungsi DPD sehingga dapat turut serta di dalam proses legislasi untuk bahan masukan bagi wakil rakyat.
- c. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta; agar dapat menjadi arsip di perpustakaan dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum UAJY.
- d. Penulis; agar penulis dapat menerapkan ilmunya di masyarakat dan dapat lulus dengan menyelesaikan tulisan ini.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Proses Legislasi di Dalam Konstruksi Tripartit Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 merupakan asli karya penulis. Hanya ada beberapa yang ditemukan hampir serupa yaitu:

1. Mezak Lazarus Labok, 050509224, 2011, Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Proses Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Masalah yang di kaji adalah: langkah atau upaya apa yang harus dilakukan untuk penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam proses legislasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data tentang langkah-langkah strategis apa saja yang harus dilakukan sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang ada yaitu penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam proses legislasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil penelitian adalah pengaturan fungsi legislasi di dalam konstitusi atau UUD 1945 menimbulkan multi tafsir, di satu sisi sebenarnya masih memungkinkan bagi Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi. Akan tetapi, di sisi lain banyak kemudian terjadi pertentangan baik antara pasal-pasal di dalam konstitusi atau UUD 1945, serta pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang yang muatan materinya pun secara garis besar terjadi banyak pertentangan. Sehingga, berkaitan dengan penguatan akan fungsi Dewan Perwakilan Daerah, maka ke depan harus ada perubahan materi muatan fungsi legislasi diantara lembaga-lembaga yang

diberikan fungsi legislasi oleh UUD 1945 menjadi selaras dan *equal*, serta juga adanya sinkronisasi antara Undang-Undang yang berada dibawah tingkatannya, dan adanya harmonisasi diantara Undang-Undang setingkat yang mengatur adanya fungsi legislasi diantara lembaga parlemen.

Yang membedakan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum milik Mezak Lazarus Labok adalah pertama, penulis membahas upaya meningkatkan kewenangan DPD pada saat sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, sedangkan Mezak Lazarus Labok upaya meningkatkan kewenangan DPD sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

2. Wardaniman Larosa, 100510374, 2013, Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara DPR, DPD, dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Masalah yang di kaji adalah: Pertama, apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PU-X/2012 Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945? Kedua, bagaimana Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

92/PUU-X/2012? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012 terhadap fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengetahui mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012.

Hasil penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sejajar sebagai lembaga tinggi negara. Dalam rangka mewujudkan *check and balances* diantara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah idealnya lembaga perwakilan harus menganut sistem bikameral. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ikut membahas Rancangan Undang-Undang dimulai dari pembahasan tingkat I (pengantar musyawarah, mengkaji, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM)), hingga pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Setiap Rancangan Undang-Undang tertentu dari Dewan Perwakilan Daerah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, jika Rancangan Undang-Undang tertentu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden.

Demikian juga Rancangan Undang-Undang dari Presiden akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk dibahas bersama secara tripartit. Selain Rancangan Undang-Undang tertentu yang diamanatkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 akan dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Yang membedakan penulisan hukum penulis dengan Wardaniman Larosa adalah pertama, penulisan hukum penulis lebih kepada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 pada saat berproses legislasi di dalam konstruksi tripartit sesuai isian dari UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan konstitusi sedangkan Wardaniman Larosa lebih kepada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 di dalam fungsi legislasi DPD pada Pasal 22D UUD 1945. Kedua, penulisan hukum penulis mengarah pada peningkatan kewenangan konstitusional DPD sedangkan Wardaniman Larosa untuk mengetahui secara detil mekanisme pembahasan rancangan undang-undang secara tripartit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

3. Harmoko Anggriawan, 09 / 282549 / SP / 23507, 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Kedudukan DPD dalam Parlemen Indonesia. Masalah yang dikaji adalah: Pertama, bagaimana kedudukan DPD berkaitan dengan sejarah, fungsi, dan wewenangnya dalam sistem perwakilan di Indonesia? Kedua, Bagaimana kinerja DPD dalam melaksanakan ketiga fungsi yang ada tersebut? Ketiga, Mengapa kinerja DPD seperti itu? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan kembali melalui analisa terhadap sejarah, fungsi, dan kewenangan DPD dalam posisinya sebagai lembaga perwakilan regional guna menuju sistem perwakilan yang efektif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis dalam ketatanegaraan Indonesia.

Adapun manfaat teoretisnya adalah hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang tata lembaga negara umumnya, khususnya tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran dalam rangka memberikan solusi bagi lembaga legislatif, khususnya DPD, untuk mewujudkan sistem perwakilan yang efektif. Harapannya dari sini secara tidak langsung masyarakat dan daerah dapat optimis kembali terhadap aspirasi mereka yang selama ini belum terpenuhi oleh DPD.

Yang membedakan penulisan hukum penulis dengan Harmoko Anggriawan adalah pertama, penulisan hukum penulis lebih kepada kedudukan DPD di dalam konstruksi tripartit sedangkan Harmoko Anggriawan lebih kepada kedudukan DPD secara keseluruhan. Kedua, penulisan hukum penulis lebih kepada upaya peningkatan peran DPD sedangkan Harmoko Anggriawan lebih kepada pelaksanaan peran DPD.

F. Batasan Konsep

1. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah pada Pasal 22D UUD 1945 menetapkan, “(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan pajak, pendidikan dan agama. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”

Sedangkan pada Pasal 249 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wewenang dan tugas DPD adalah:

- a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf.a;
- c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
- i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan

j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

2. Proses Legislasi

Proses legislasi mempunyai dasar hukum yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D UUD 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 berisi tentang proses legislasi yang berasal dari Presiden. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menetapkan, “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

Pada Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 berisi tentang proses legislasi yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Pasal 20 ayat (2) menetapkan, “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Sedangkan pada Pasal 21 UUD 1945 menetapkan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.”

Proses legislasi yang lain ada pada Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 22D ayat (1) menetapkan, "Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah." Sedangkan Pasal 22D ayat (2) menetapkan, "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama."

3. Konstruksi Tripartit

Konstruksi Tripartit pada penulisan hukum ini sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal konstitusionalitas hak dan/atau kewenangan legislasi DPD yang memutuskan posisi DPD setara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, bahwa DPD berhak dan/atau berwenang untuk mengusulkan

rancangan undang-undang (RUU) bidang tertentu dan membahas RUU bidang tertentu sejak awal hingga akhir tahapan namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang (UU).¹¹

4. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.¹²

5. Presiden

Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif.¹³

9. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

10. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) huruf a dan huruf b UUD 1945 berwenang untuk memberikan putusan berupa:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan b. memutus sengketa

¹¹ DPD Menyosialisasikan Proses Legislasi Model Tripartit, <http://www.dpd.go.id/artikel-dpd-menyosialisasikan-proses-legislasi-model-tripartit>, diakses 15 Agustus 2018

¹² Kaka Alvin Nasution, 2014, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, Saufa, Yogyakarta, hlm. 12.

¹³ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada kewenangan DPD pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

b. Bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku terkait kelembagaan negara dan pendapat hukum dari hasil penelitian dosen.

- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum yang bersumber dari buku-buku lembaga negara terkait.

2. Narasumber

Narasumber yaitu dosen FH UAJY sekaligus mantan *legal drafter* DPD yaitu Dr. B. Hestu Cipto Handoyo., S.H., M.Hum.

3. Cara Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 dan membandingkan aturan revisi UU terkait pasca putusan tersebut dan meninjau apakah sudah sesuai dengan Pasal 22D UUD 1945. Selain itu juga studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku terkait lembaga tinggi negara dan jurnal yang ada.

- 2) Wawancara dengan narasumber dilakukan dengan cara bertanya kepada dosen FH UAJY sekaligus mantan *legal drafter* DPD yaitu B. Hestu Cipto Handoyo., S.H., M.Hum

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif, yaitu:

- a. Deskripsi hukum positif, yaitu menganalisis pasal-pasal mengenai kewenangan DPD di dalam UU MD3 pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.
- b. Sistematisasi hukum positif, yaitu dengan melihat secara vertikal apakah UU MD3 pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 sudah sesuai dengan UUD 1945 dan dengan melihat secara horizontal apakah UU MD3 sudah sesuai direvisi pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 jika dibandingkan dengan yang sebelumnya.
- c. Analisis hukum positif, yaitu menganalisis UU MD3 pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 untuk bagaimana seharusnya dan upaya apa yang seharusnya dilakukan.
- d. Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini bagaimana revisi UU MD3 dapat memberikan kewenangan DPD yang setara dengan DPR.
- e. Menilai hukum positif, yaitu dengan memberikan masukan untuk bagaimana DPD itu seharusnya di dalam UU MD3.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir digunakan secara deduktif dengan melihat seluruh aspek yang terkait pada konstruksi tripartit antara DPD, DPR dan Presiden terdahulu kemudian mengerucut kepada kewenangan dan proses legislasi.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi

A. Kesimpulan

B. Saran